

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI
PRAKTIK JAMINAN FIDUSIA
DI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
(STUDI KASUS PADA KANTOR PEGADAIAN SYARI'AH
UNIT TERBAN YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM

OLEH:

SITI FATIMAH

15380053

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Implementasi Jaminan Fidusia di Lembaga Keuangan non-Bank (Studi Kasus Pada Kantor Pegadaian Syari’ah Unit Terban Yogyakarta)” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana Jaminan Fidusia diterapkan di lembaga pegadaian syari’ah, apakah sudah sesuai dengan Undang-undang atau justru masih banyak pelanggaran yang dilakukan, karena beberapa kasus pada Jaminan Fidusia ialah terkait dengan proses pendaftaran yang tidak didaftarkan di kantor pendaftarana Fidusia, selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai praktik Jaminan Fidusia di lembaga keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan kepala kantor cabang pegadaian syari’ah, dengan tujuan untuk menggali informasi secara mendalam terkait permasalahan yang peneliti angkat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan proses wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pegadaian syari’ah telah menerapkan sistem jaminan fidusia sesuai dengan Undang-undang, yang mana proses pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia diatur langsung oleh Notaris yang ditunjuk pihak pegadaian. Dalam hal pendaftaran jaminan fidusia pihak pegadaian syari’ah tidak menerapkan minimal jumlah pinjaman agar jaminannya didaftarkan, karena semua jenis transaksi yang menggunakan jaminan fidusia akan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Dalam pandangan hukum Islam jaminan fidusia merupakan sebuah perjanjian yang tidak merugikan salah satu pihak, karena dalam fidusia objek jaminan tetap berada pada pemilik barang, sedangkan dalam konsep perlindungan harta jaminan fidusia menjadi perjanjian yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk dapat meningkatkan taraf perekonomian mereka melalui usaha yang mereka lakukan.

Kata Kunci: Jaminan fidusia, *Maqāṣid asy-Syari’ah*, Pegadaian Syari’ah Unit Terban Yogyakarta.

ABSTRACT

Thesis entitled “Overview of Islamic law regarding the implementation of fiduciary guarantees in non-Bank financial institutions (case study at shari’ah pawnshop offices)” is the result of qualitative research that aims to find out the extent to which fiduciary guarantees are applied in shari’ah pawnshops, whether it is in accordance with the law or in fact there are still many violations committed, because some cases of fiduciary guarantees are related to the registration process that is not registered at the fiduciary registration office, besides the purpose of this study is to find out the view of Islamic law regarding the practice of fiduciary guarantees in financial institutions.

Data collection techniques were carried out by way of direct interviews with the head of the sharia pawnshop branch office with the aim of digging in-depth information related to the issues raised by the researcher. The collected data is then analyzed using qualitative descriptive analysis methods. Researchers use the interview process and documentation in data collection.

The results of this study indicate that the shari’ah pawnshop has implemented a fiduciary guarantee system in accordance with the law, whereby the registration process at the fiduciary registration office is regulated directly by a notary appointed by the pawnshop. In the case of fiduciary collateral registration the shari’ah pawnshop does not apply a minimum loan amount so that the collateral is registered, because all type of transactions that use fiduciary collateral will be registered at the fiduciary registrations office. In the view of Islamic law fiduciary the object of the guarantee remains with the owner of the goods, whereas in the concept of protection fiduciary assets become an agreement that makes it easy for costumers to be able to improve their economy through business they do.

Key word: Fiduciary guarantee, *Maqāṣid asy-Syarī’ah*, Pawnshop shari’ah Terban Yogyakarta.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Siti Fatimah

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Fatimah

NIM : 15380053

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Implementasi Jaminan Fidusia di Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus Pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Terban Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimuaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1441 H

3 Februari 2020 M

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

NIP: 197001209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-319/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK JAMINAN FIDUSIA DI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (STUDI PADA KANTOR PEGADAIAN SYARIAH UNIT TERBAN YOGYAKARTA)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI FATIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380053
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II


Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III



A. Hasbfi Luthfi, M.H.
NIP. 19911114 201801 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatimah
NIM : 15380053
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1441 H

3 Februari 2020 M

Saya yang menyatakan,



Siti Fatimah

NIM, 15380053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatimah
NIM : 15380053
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari ini terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1441 H

3 Februari 2020 M

Saya yang menyatakan,



Siti Fatimah

NIM. 15380053

MOTTO

Better late than never 😊



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kedua orang tua saya tercinta, Bapak H.ENCE dan Ibu HJ.SUROH yang selalu mendidik dan mendo'akanku.

Kakak-kakak saya, Rahmat Hidayattulloh dan Mardinah yang selalu memberikan semangat dan nasehat.

Keluarga besar yang kehadirannya memberikan dukungan tersendiri untuk saya.

Sahabat-sahabat, teman-teman semua yang telah memberikan peduli mereka untuk saya, terimakasih untuk persaudaraan yang hangat.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis muta' aqqidīn
 عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis

ḍaraba

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis

fahima

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis

kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yās'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *Žawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي ملأ قلوب اوليائه بالمحبة والوداد واختص ارواحهم
بشهود عظيمته والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع العلوم والمعارف
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Implementasi Jaminan Fidusia di Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Terban Yogyakarta)”**. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw dan para sahabat yang kita nantikan syafa’atnya kelak di hari akhir nanti, amin.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selesainya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil yang sangat membantu. Untuk itu, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah

4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. Selaku Dosen Pendamping Akademik dan Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan tentang penulisan skripsi yang baik, dan selalu meluangkan waktu untuk dapat bertukar pikiran serta memberikan pemikiran dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap pengurus Pegadaian Syariah Unit Terban yang telah membantu penyusun dalam memperoleh data dalam penelitian ini, khusus kepada Ibu Urip Suhartatik.
7. Bapak H.ENCE dan Ibu HJ.SUROH, yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan yang lebih besar.
8. Kakak-kakak saya, Rahmat Hidayattulloh dan Mardinah yang telah memberikan dukungan dan membantu segala urusan dalam skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Ulfi Luthfiah Hasanah, Omiga Chabiba, Pramitalya, Diah Hapsari, Ulfah Nur Fadhillah, Dwiwana, Dyah Ismiyatun, Nanda, Ulfah dan Ima yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah 2015 yang telah bersedia berbagi cerita di bangku kuliah. Sampai bertemu lagi di lain waktu yang baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Namun demikian penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1441 H
3 Februari 2020 M

Penyusun

Siti Fatimah
NIM. 15380053



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TEORI JAMINAN FIDUSIA DAN MAQĀṢID AS-SYARI'AH	19
A. Jaminan Fidusia	19
B. <i>Maqāṣid As-Syari'ah</i>	31
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEGADAIAN SYARI'AH	45
A. Sejarah Singkat Pegadaian dan Perkembangannya	45
B. Gambaran dan Lokasi Pegadaian Syariah	51
C. Visi dan Misi Pegadaian	55

D. Tujuan dan Fungsi	56
E. Produk Pegadaian Syariah	58
F. Deskripsi tentang Jaminan Fidusia pada Produk ARRUM BPKB	60
BAB IV ANALISIS DATA PRAKTIK JAMINAN FIDUSIA DI LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH UNIT TERBAN YOGYAKARTA	67
A. Praktik Jaminan Fidusia di Kantor Pegadaian Syariah	67
B. Tinjauan Hukum Islam Praktik Jaminan Fidusia.....	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing	85
2. Surat Izin Penelitian	89
3. Pedoman Wawancara.....	90
4. Curriculum Vitae	92

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ulama Al-Maqasid Kontemporer	34
Tabel 2 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah	52
Tabel 3 Bagan Organisasi.....	54
Tabel 4 Data Pengajuan Pinjaman.....	65
Tabel 5 Alur Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang di Indonesia menyebabkan meningkatnya usaha dalam sektor lembaga keuangan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pemberian dan pengikatan pengkreditan yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Sejauh ini pemberian kredit yang dilakukan oleh sektor lembaga keuangan menggunakan lembaga jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada saat ini salah satu jaminan yang sering digunakan di dalam praktek jaminan adalah jaminan fidusia.

Pada saat ini jaminan yang sering digunakan di dalam praktek kredit adalah jaminan fidusia, oleh karena lembaga jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak yang banyak diminati oleh masyarakat bisnis. Perjanjian fidusia biasanya digunakan pada perusahaan atau lembaga pembiayaan, umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan dalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian mengikatkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuat berupa akta Notaris dan tidak juga didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹ Istilah “fidusia” berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya “kepercayaan”, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur.² Penyerahan hak ini dimaksudkan hanya sebagai jaminan, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur-kreditur lainnya. Artinya benda yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur hanyalah hak miliknya saja, sedangkan barang jaminan tetap berada pada penguasaan debitur, sehingga yang terjadi saat menyerahkan benda jaminannya menggunakan sistem “kepercayaan” dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia sangat menarik, karena objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak objek tersebut tidak harus diserahkan langsung dalam wujud

¹ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2013) hlm. 113.

² Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), hlm. 283.

bendanya melaindkan hanya menyerahkan surat-surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan saja, sedangkan bendanya tetap dapat digunakan oleh debitur. Miasalnya, jaminan fidusia yang objeknya berupa kendaraan motor atau mobil, maka yang diserahkan kepada pihak kreditur bukanlah bendanya melainkan surat-surat hak kepemilikannya saja yakni Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Jaminan tidak hanya dikenal di dalam Undang-Undang saja, dalam Islam juga mengenal dasar hukum adanya jaminan yakni terdapat pada QS.Al-Baqarah ayat 282-283:³

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
 وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما
 علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا
 يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا
 يستطيع أن يمل هو فليملل و ليه بالعدل واستشهدوا شهادين من
 رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من
 الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله
 ذلكم أقسط عند الله وأقوم لشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون
 تجارة اضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا
 إذا تبايعتم ولا يضا كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق (282)
 بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم

³ Surat al-Baqarah ayat 282 dan 283.

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)

Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an di atas jaminan berfungsi untuk memberikan hak tertentu atau merupakan bagi hasil bagi kreditur untuk dapat memperoleh kembali jumlah uang apabila debitur tidak menepati janjinya untuk melunasi pinjaman dibandingkan harus menyelesaikan di jalur pengadilan. kekayaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan semua benda yang dapat dijadikan jaminan atau tanggungan. Islam juga telah mengatur tentang hukum atas sebuah jaminan di dalam Al-Qur'an yang mana tujuannya agar perjanjian yang di buat tidak merugikan kedua belah pihak, meskipun pada kenyataannya ada saja sebuah wanprestasi yang terjadi baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur.

Fidusia dalam prakteknya masih banyak lembaga keuangan yang tidak menerapkannya sesuai dengan Undang-undang, beberapa lembaga keuangan baik bank maupun non-bank masih ada yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, padahal peraturan tersebut sudah dicantumkan dalam Undang-Undang tentang pendaftaran yang wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, beberapa alasan tidak didaftarkannya jaminan fidusia karena nominal uang yang dipinjam pihak debitur tidak terlalu besar oleh sebab itu pihak

kreditur enggan untuk mengurus pendaftarannya ke kantor pendaftaran fidusia.

Oleh sebab itu dalam hal ini penyusun ingin membahas bagaimana penerapan Jaminan Fidusia yang ada di lembaga keuangan non-bank khususnya lembaga-lembaga yang dalam produknya menggunakan jamina fidusia sebagai jaminan sebuah perjanjian, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada atau justru masih banyak penyimpangan-penyimpangan diluar Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jaminan Fidusia di Dalam Lembaga Pegadaian Syari'ah Unit Terban Yogyakarta?
2. Bagaimana Sudut Pandang Hukum Islam Mengenai Praktik Jaminan Fidusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Jaminan Fidusia di dalam lembaga keuangan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai prakrik Jaminan Fidusia ini di lembaga keuangan.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penyusun ialah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran ataupun penguatan hukum dalam penerapan Jaminan Fidusia di lembaga keuangan.
- 2) Memberikan kontribusi pemikiran, ataupun pandangan dalam Hukum Islam mengenai Jaminan Fidusia.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Peneliti
Dapat dijadikan sebagai salah satu sarana bagi peneliti untuk dapat mengetahui penerapan Jaminan Fidusia di lembaga keuangan.
- 2) Bagi Para Praktisi Lembaga Keuangan
Penelitian ini untuk memberi pemahan baru mengenai bagaimana seharusnya penerapan Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang dan abaimana Hukum Islam memandang Jaminan Fidusia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat membuktikan originalitas dan kebaruan suatu penelitian. Berikut

adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan impelentasi Jaminan Fidusia di lembaga keuangan:

Pertama, adalah skripsi yang disusun oleh M.Faruq Umam dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (*Murabahah*) dengan Jaminan Fidusia di BMT-BIF Gedongkuning Yogyakarta.” Skripsi ini diterbitkan di prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*). Dalam skripsinya penulis memaparkan tentang pelaksanaan Jaminan Fidusia pada BMT-BIF Gedongkuning. Pada hasil peneliti menyebutkan bahwa pada penerapan jaminan yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran Jaminan Fidusia melainkan hanya di legalisasi oleh Notaris yang ditunjuk oleh BMT-BIF. Legalisasi tersebut hanya untuk pembiayaan diatas rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).⁴

Kedua, adalah skripsi yang disusun oleh Hani Lisdiyani dengan judul “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian kredit di BMT TAMZIS Yogyakarta”. Skripsi ini ditebitkan di prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam skripisnya penulis pemaparkan hasil penelitiannya, yaitu BMT Tamzis dalam proses pemberian kredit dengan Jaminan

⁴ M.Faruq Umam, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (*Murabahah*) dengan jaminan fidusia di BMT-BIF Gedongkuning Yogyakarta”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN, Yogyakarta (2014).

Fidusia sudah sesuai dengan prosedur. Terkait Jamina Fidusia yang berhak melakukan akad/perjanjian adalah notaris yang bersangkutan dengan kata lain tidak boleh diwakilkan. Dalam proses eksekusi BMT Tamzis menggunakan kekeluargaan jika dalam waktu yang disepakati belum bisa melunasi hutangnya maka akan dilakukan kesepakatan tenggang waktu untuk melunasinya.⁵

Ketiga, adalah skripsi yang disusun oleh Uly Fadlilatin Muna'amah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". Skripsi ini diterbitkan di proni Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yang bersifat yuridis-normatif karena untuk mengkomparasikan antara ketentuan didalam undang-undang jaminan fidusia dengan ketentuan didalam hukum Islam. Hasil akhir dari penelitian ini antara lain: *Pertama*, syarat atas pengalihan objek jaminan fidusia pada pasal 23 ayat (2) tersebut, dianggap kurang memenuhi syarat sah pengalihan utang pada akad *hiwalah* berdasarkan pendapat Hanafiyyah. *Kedua*, mengenai tanggung jawab debitur lama (*muhil*) ketika debitur baru (*muhal 'alaih*) tidak mampu membayar utang disebabkan meninggal dunia dan mengalami

⁵ Hani Lisdiyani, "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberiana Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta". *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta (2015).

kebangkrutan (pailit) dan menyangkal meskipun tanpa saksi, maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah dibolehkan kreditur (*muhal*) kembali kepada debitur lama (*muhil*).⁶

Keempat, adalah tesis yang disusun oleh Fatma Paparang dengan judul “Implementasi Jamina Fidusia dalam pemberian kredit di Indonesia”. Tesis ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2014. Sesuai hasil penelitian dan kajian normatif dari penulis, ternyata sistem penjaminan fidusia masih mengalami kendala seperti, permasalahan disekitar kepercayaan, adanya kesenjangan sebagai perbuatan melawan hukum oleh satu pihak (baik pemberi ataupun penerima jaminan), terkait dengan jaminan perorangan yakni penerima fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia yang diserahkan oleh pemberi fidusia.⁷

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penyusun dan peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun persamaan yakni sama-sama membahas mengenai implementasi Jamina Fidusia. Sedangkan perbedaan antara penyusun dengan peneliti sebelumnya yakni penyusun lebih fokus kepada implementasi yang ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam di lembaga keuangan yang mana

⁶ Uly Fadlilatin Muna'amah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 Aayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN, Yogyakarta (2015).

⁷ Fatma Paparang, “Implementasi Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit di Indonesia” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Vol.1 No. 2, 2014.

tidak hanya dalam produk kredit saja, melainkan dalam bentuk produk yang lain.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ini merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai alat untuk membedah masalah-masalah yang akan penyusun teliti.⁸ Penyusun menggunakan teori tertentu untuk digunakan sebagai alat pendukung dalam menganalisis masalah yang diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Jaminan Fidusia

Dengan berlakunya UU No,42 Tahun 1999 maka pengertian fidusia digunakan rumusan yang terdapat pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁹

Sesuai ketentuan dalam Pasal 1150 ayat (2) KUH Perdata, merupakan hambatan berat bagi pemberi jaminan gadai atas benda-benda bergerak berwujud karena tidak dapat mempergunakan kembali benda yang digadaikan untuk keperluannya terlebih jika benda yang dijadikan tanggungan merupakan alat penting untuk mata pencaharian. Dengan adanya kekurangan tersebut makanya muncullah Jaminan

⁸ Tim UIN, *Pedoman Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 4.

⁹ Gatot Supramoo, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), hlm. 164.

Fidusia sebagai alternatif dalam masalah gadai. Adapun benda yang dapat menjadi objek dalam fidusia adalah barang yang bergerak, namun dalam perkembangannya tidak hanya benda bergerak saja yang dapat dijadikan objek fidusia walaupun sifatnya terbatas.

Mengenai barang yang dapat bergerak dapat menjadi objek fidusia adalah sama seperti gadai, hanya saja jika dalam fidusia barang yang menjadi objek nya tetap dalam kekuasaan pemilik benda jaminan tersebut. Sedangkan objek fidusia berupa barang tidak bergerak ruang lingkungnya terbatas pada ruang berupa barang bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan “akta jaminan fidusia”. Akta jaminan fidusia ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰

- a. Harus berupa akta notaris.
- b. Harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
- c. Harus berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Identitas pihak pemberi fidusia:
 - a) nama lengkap
 - b) agama
 - c) tempat tinggal/tempat kedudukan
 - d) tempat lahir

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 116-117.

- e) tanggal lahir
 - f) jenis kelamin
 - g) status perkawinan
 - h) pekerjaan
- 2) Identitas penerima fidusia, dengan rincian yang sama seperti dalam identitas pihak pemberi diatas.
 - 3) Hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fidusia.
 - 4) Data perjanjian pokok yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - 5) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; yakni identifikasi benda tersebut dan surat kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah—contohnya benda dalam persediaan (inventory)—maka harus disebutkan jenis, merek, dan kualitas benda tersebut.
 - 6) Nilai penjaminannya.
 - 7) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut

Dalam hal ini, penyusun menggunakan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai pisau bedah dalam menyelesaikan penelitian ini, karena didalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 telah tercantum apa saja dan bagaimana penerapan jaminan fidusia seharsunya, yang mana nantinya dapat dibandingkan sudah sesuainya lembaga keuangan dalam menerapkan jaminan fidusia pada produk yang digunakannya.

2. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Secara etimologi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *asy-Syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqshûd* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *asy-Syarī'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kea rah sumber kehidupan.¹¹ Al-maqashid adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu “mengapa”?¹² Secara leksikal, arti *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah maksud atau tujuan pensyari'atan atau hukum dalam Islam, oleh sebab itu, yang menjadi tema utama dalam bahasanya adalah mengenal hikmah dan ‘*illat* dari ditetapkannya suatu hukum.¹³ Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut para ulama terdahulu diantaranya:

a. Al-Imām al-Ghāzalī:

فرعاية المقاصد عبارة حاوية للابقاء ودفع القواطع والتحصيل على
سبيل اللابتداء.¹⁴

¹¹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqāshid al-syarī'ah*, Cetakan ke-1 (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 41.

¹² Al-maqashid Untuk Pemula (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 35.

¹³ Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad al-Ghazali, al-Mustafa, ttp, hlm. 254.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

b. Al-Imām asy-Syātibī:

المقاصد قسمان: أحدهما يرجع الى قصد الشارع, والمآخر يرجع الى قصد المكلف¹⁵

c. Ahmad al-Raysūnī:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها, لمصلحة العباد.¹⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa “*Maqāṣid asy-Syari’ah*” tujuan Allah sebagai pembuat syari’ah untuk memberikan kemaslahatan dan perlindungan bagi umat manusia. Kemaslahatan itu, oleh al-Syatibi dilihat pula dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu:

- 1) *Maqāṣid as-Syari’* (Tujuan Tuhan)
- 2) *Maqāṣid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)¹⁷

Rincian perlindungan ini diterangkan dalam buku-buku fiqh, namun intinya hanya ada lima, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a) Perlindungan terhadap agama (*Ḥifz ad-Dīn*)
- b) Perlindungan terhadap jiwa (*Ḥifz an-Nafs*)
- c) Perlindungan terhadap akal (*Ḥifz al-‘Aql*)
- d) Perlindungan terhadap kehormatan (*Ḥifz al-‘Ird*)
- e) Perlindungan terhadap harta benda (*Ḥifz al-Māl*)

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁷ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqāshid Syari’ah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 70.

¹⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid syari’ah*, Cetakan ke-4 (Jakarta: AMZAH, 2017) hlm. mukadimah xiii.

Dari beberapa perlindungan diatas, penyusun dalam mengerjakan penelitian ini menggunakan teori perlindungan terhadap harta benda (*Hifz al-Māl*), karena hal ini ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yakni mengenai harta benda, yang mana nantinya dalam penelitian ini akan menghasilkan bagaimana pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap implementasi jaminan fidusia didalam lembaga keuangan.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan metode sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, adapun metode penelitian yang penyusun gunakan ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah mencari data secara langsung melalui wawancara dengan pihak lembaga keuangan mengenai implementasi Jaminan Fidusia. Penelitian kepustakaan (*library research*) artinya penyajian data yakni dengan mengkaji dan menelaah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan penelitian penyusun.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik analitik*, dengan meninjau kembali tujuan penelitian ini dilakukan. Dalam hal ini penyusun menjelaskan bagaimana implementasi Jaminan Fidusia di lembaga keuangan secara lengkap dan teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan pembagian data dalam penelitian ini, ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan. Untuk data primer penelitian menggunakan metode wawancara mengenai bagaimana implementasi Jaminan Fidusia di lembaga keuangan. Sedangkan data sekunder adalah dengan menggunakan metode studi pustaka. Penjelasan dari dua teknik tersebut sebagai berikut”

- a. Wawancara, yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan pihak lembaga keuangan secara langsung, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara sistematis yang berkaitan dengan penelitian penyusun.
- b. Dokumentasi, yaitu sebuah pernyataan tertulis yang disajikan untuk keperluan penelitian, bahan yang disajikan yakni dapat berupa arsip dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang penyusun teliti.
- c. Kepustakaan, yakni penyusun melakukan studi pustaka untuk mendapatkan bahan yakni dari buku, jurnal, karya ilmiah artikel, internet, undang-undang, dan lain-lainnya.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul untuk kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan menggunakan metode atau cara berfikir induktif, yakni menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang khusus, yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, yang mana antara sub bab dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab *pertama* yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum objek penelitian, dalam penelitian ini penyusun mengambil sampel pada lembaga keuangan Kantor Pegadaian Syari'ah dan Kantor BMT.

Bab keempat, memaparkan tentang analisis dan pembahasan yaitu menganalisis mengenai implementasi

Jaminan Fidusia di lembaga keuangan, dalam hal ini penyusun mengambil sampel di Kantor Pegadaian Syari'ah dan Kantor BMT.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup yang menjadi tahapan akhir dari penulisan skripsi yang terdiri atas kesimpulan, saran dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jaminan fidusia yang diterapkan pada salah satu produk Pegadaian Syari'ah cabang Terban sudah sesuai seperti yang di atur dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999 dan juga PP No 21 Tahun 2015, yakni dai awal proses nasabah melakukan pengajuan pinjaman hingga akhirnya proses pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran ke kantor pendaftaran jaminan fidusia semua telah diatur oleh notaris yang membuat akta jaminan fidusia, untuk notaris yang membuat akta jaminan ialah telah dipilih langsung oleh pihak pegadain syari'ah untuk memudahkan nasabahnya.
2. Sudut pandang Islam terhadap praktik jaminan fidusia ialah sama halnya seperti praktik gadai (rahn), karena dalam Islam melakukan transaksi muamalah apapun selagi hal tersebut tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Dalam praktik fidusia ini kedua pihak saling memberikan keuntungan kepada mereka, pihak nasabah diberi keuntungan untuk tetap menggunakan objek yang dijadikan jaminan dan pihak pegadaian pun diberi hak kepemilikan atas objek yang dijaminkan, sehingga jika suatu saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah, maka pihak

pegadaian mempunyai hak untuk menyita barang yang dijadikan objek jaminan.

B. Saran

Terkait pendaftaran jaminan fidusia masih banyak lembaga keuangan yang tidak mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, untuk itu perlu adanya Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait pemberian sanksi untuk lembaga keuangan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamina Fidusia, Pasal 13 ayat (1 dan 2).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

3. Buku

Al-maqashid untuk pemula, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Al-mursi, Ahmad, Husain, Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: AMZAH, Cetakan ke-4, 2017.

Azhar, Ahmad, Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'rif, 1993.

Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hoetoro, Arif, *Ekonomi Islam*, Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

Hoey, Oey, Tiong, *Fiducia sebagai jaminan unsur-unsur perikatan*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985.

Jaya, Asafri, Bakti, *Konsep Maqâshid Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, cv.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013.
- Madani, *Hukum Sistem Ekonomi ISLAM*”, PT.RajaGrafindo Perdasas, JAKARTA.
- Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, 1998, *Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah wa ‘Alaqtuha bi al-Adillati al-Syariyyah*, Riyadh: Daar al-Hijrah.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan ushul fiqh*” prenadamedia group-Tapos-Cimanggis, Depok 16457, 2017.
- Sholikun, Muhammad, Hadi, *Pegadaian Syari’ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Supianto, Garudhawaca, *Hukum Jaminan Fidusia* 2015.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*. Pt.Rineka Cipta.Jakarta, 2009.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syari’ah*, Bandung: ALFABETA, 2011.
- Usman, Rahmadi, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafik, 2013.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yazid, Muhammad, Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, Logung Pustaka Yogyakarta, 2009.
- Yunia, Ika, Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqâshid al-syarî’ah*, Jakarta: KENCANA, Cetakan ke-1, 2014.

Zatadini, Nabila, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, Journal of Islamic Economics, Vol.3, No.2, 2018.

4. Internet

www.pegadaian.co.id, akses pada 30 Januari 2020.

www.julo.co.id/blog/mengenal-pegadaian-syariah, akses pada 03 November 2019.

5. Skripsi/ Jurnal

Fadlilatin, Uly, Muna'amah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN, Yogyakarta, 2015.

Faruq, Muhammad, Umam, Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian kredit (murobahah) dengan jaminan fidusia di BMT-BIF Gedongkuning Yogyakarta, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN, Yogyakarta, 2014.

Lisdiyani, Hani, Implementasi Jaminan Fidusia dalam pemberiana kredit di BMT Tamzis Yogyakarta, *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta, 2015.

Paparang, Fatma, Implementasi Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit di Indonesia" *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Vol.1 No.2, 2014.

YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing

Hlm.	FN	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
BAB I			
3	3	Surah Al-Baqarah Ayat 282-283.	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-

		<p>saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan</p>
--	--	--

			barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
13	14	Al-Ghazali	“Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari’ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan factor-faktor kerusakan dan mendorong terjadi kesejahteraan.”
14	15	As-Syathibi	“Al-Maqâshid terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari’ah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallar.”
14	16	Al-Raysuni	“Maqâshid al-syari’ah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari’ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia”
BAB II			
33	20	Surah Al-Baqarah Ayat 286.	“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami;

41	28	Surah Al-Baqarah ayat 29	<p>dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".</p> <p>"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu"</p>
44	30	Surah Ash-Shaff Ayat 10-11	<p>"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (11) (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya."</p>
44	31	Surah Al-Imran Ayat 97	<p>Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."</p>

LAMPIRAN II. SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

Nomor : B-1764/Un.02/DS.1/PG.00/2 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Pemimpin Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Mengenai Implementasi Jaminan Fidusia di Lembaga Keuangan Non-Bank

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Siti Fatimah
NIM : 15380053
Program Studi : Muamalat
Semester : VIII
Alamat Asal : Bekasi
Alamat di Yogyakarta : Sapen

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pegadaian Syari'ah

Metode pengumpulan data: kualitatif

Adapun waktunya mulai tanggal 30 Juli 2019 s/d 5 Agustus 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(.....Siti Fatimah.....)



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

LAMPIRAN III**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Sejak tahun berapa lembaga pegadaian syari'ah mengeluarkan produk pinjaman atau kredit yang menggunakan jaminan fidusia?
2. Apa saja produk yang menggunakan jaminan fidusia di lembaga pegadaian syari'ah?
3. Sejauh ini apakah pernah terjadi sengketa atau wanprestasi antara pihak nasabah dengan pihak lembaga pegadaian syari'ah? jika pernah mengalaminya lantas apa jalan keluar yang diambil untuk penyelesaian perkara tersebut?
4. Dalam proses peminjaman yang menggunakan sistem jaminan fidusia berapa minimal dan maksimal biaya yang di pinjamkan?
5. Persyaratan dan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi dalam pinjaman yang menggunakan jaminan fidusia?
6. Dalam prosesnya yang tercantum didalam undang-undang bahwasannya pendaftaran jaminan fidusia haruslah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, lantas apakah pendaftaran jaminan fidusia di lembaga pegadaian syari'ah selalu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia?
7. Selain harus di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia, proses pengajuan jaminan fidusia pun harus dibuat dihadapan notaris untuk nantinya dikeluarkan akta notaris, sejauh ini bagaimana

penerapan nya di lembaga pegadaian syari'ah mengenai prosedur ini?

8. Apa resiko atau dampak yang akan terjadi jika ada prosedur atau persyaratan pendaftaran fidusia jika tidak sesuai dengan Undang-Undang?
9. Pada lembaga pegadaian syari'ah bagaimanakah proses pengajuan jaminan fidusia dari awal hingga akhirnya?
10. Bagaimana proses eksekusi benda jaminan saat terjadi wanprestasi?

LAMPIRAN IV**CURRICULUM VITAE****Data Pribadi**

Nama : Siti Fatimah
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 22 Agustus 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kampung Kukun Desa Ciantra
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten
Bekasi Jawa Barat.
E-mail : sitifatimahdochi@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2004-2009 : SDN Ciantra 01
2009-2012 : SMP PLUS AL-ITTIHAD
2012-2015 : SMA PLUS AL-ITTIHAD

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Siti Fatimah